

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU

IBU (ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Pendonor ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari

Laweyan Surakarta)



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

CYNTHIA AYU MAHARANI

NIM. C.100.160.008

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di
hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,


Hari : Kamis

Tanggal : 02 Juli 2020

Dewan Penguji :

1. Dr. Riska, S.Ag.,M.H. (.....) 
2. Inayah, S.H.,M.H. (.....) 
3. Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum. (.....) 

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cynthia Ayu

Maharani NIM :

C100160008

Alamat : Paulan RT 06 RW 09 Colomadu, Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



CYNTHIA AYU MAHARANI

C100160008

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah 2 : 153)

“Dan bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman agar engkau beruntung” (Q.S. An-Nur 24 : 23)

“Dan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan” (Q.S. Ar-Ra’id 13 : 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada hentinya.
2. Adik-adikku
3. Seluruh keluarga, teman-teman serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan doa.
4. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus**

Pendoror ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Dr. Rizka, S.Ag.,M.H, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih

untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
6. Orang terhebat dalam hidup saya Ayah tercinta, Almarhumah Ibu, dan Nenek tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini yang tiada hentinya.
7. Adikku tersayang Ratih Nur Eliza yang selalu memberikan dorongan, semangat dalam mencapai kesuksesan ini.
8. Sahabatku Rahayu Riwayanti dan Karunia Rosita terimakasih banyak untuk kalian yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
9. Keluarga besar yang terus memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan oleh karena itu perlu adanya saran-saran sebagai penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat dijadikan koreksi adanya kesalahan di kemudian hari.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 11 Juni 2020

Penulis



(Cynthia Ayu Maharani)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	18
1. Definisi Hukum Islam	18
2. Tujuan Hukum Islam	21
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	25
4. Sumber-Sumber Hukum Islam	26
5. Definisi Akad	34
6. Tujuan Akad.....	35
7. Rukun dan Syarat Akad	36
8. Hal-Hal yang Membatalkan Akad	40

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	40
1. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam	40
2. Dasar Hukum Jual Beli	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	42
4. Sifat Jual Beli	44
5. Jual Beli yang Dilarang.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang ASI	46
1. Definisi ASI	46
2. Definisi Donor ASI.....	47
3. Manfaat ASI.....	48
4. Donor ASI Dilihat dari Segi Kesehatan	49
5. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Jual Beli ASI	50
6. ASI dalam Pandangan Hukum Islam	52
7. Definisi Radha'ah	53
8. Dasar Hukum Radha'ah	53
9. Syarat Radha'ah	55
10. Hubungan Nasab Saudara Sesusuan	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta	58
B. Hubungan Nasab Anak Sepersusuan Setelah Adanya Jual Beli ASI dalam Hukum Islam	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Per Kecamantan di Kota Surakarta.....	59
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Purwosari	60
Tabel 3. Rata-rata Usia Penduduk Kelurahan Purwosari	61
Tabel 4. Data Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Purwosari	61
Tabel 5. Agama penduduk Kelurahan Purwosari.....	61
Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Purwosari	62
Tabel 7. Jumlah Penduduk Tujuh Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
Tabel 8. Data Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.....	64

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU
IBU (ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus Pendonor ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari
Laweyan Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta. Jual beli Air Susu Ibu yang dilakukan secara barter dengan memberi makanan pokok berupa beras. Adapun Air Susu Ibu yang didonorkan berupa ASI beku maupun ASI segar. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode sosiologis empiris yaitu dengan mencari informasi secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dengan mewawancara warga di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta yaitu ibu penjual ASI dan penerima ASI, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Surakarta, dan Nahdlatul Ulama (NU) Surakarta. Sedangkan hubungan nasab anak sepersusuan dalam hukum Islam sendiri status yang menjadikan mahram penyusuan saat usia dua tahun, jika penyusuan diatas dua tahun maka tidak menjadikannya haram untuk di nikahi dan jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak lima kali susuan yang dapat menjadikan mahram, serta ASI yang dikonsumsi tersebut mengenyangkan, penyusuan yang dapat menjadikan mahram baik secara langsung maupun diperah. Sedangkan upaya agar tidak terjadi hubungan mahram anak sesusuan minimal mencatat secara ketat riwayat ibu yang memberikan ASI.

Kata Kunci: jual beli, air susu ibu, hukum islam

ABSTRACT

Research in this scientific work aims to determine the practice of buying and selling breast milk (ASI) in the area of Purwosari Laweyan Village Surakarta. Buying and selling breast milk is done in a barter manner by providing staple food in the form of rice. As for breast milk donated in the form of frozen breast milk frozen and fresh breast milk. The research method carried out with empirical sociological methods is to look for information directly in the field relating to the issues to be discussed in this paper by interviewing residents in the Purwosari Laweyan Village Surakarta, namely mothers selling breast milk and mothers receiving breast milk, Tarjih and Tajdid Assemblies PDM in the City of Surakarta, Nahdlatul Ulama (NU) Surakarta. Whereas the relationship between children in the Islamic law itself is a status that makes mahram breastfeeding at the age of two years, if breastfeeding is above two years then it does not make it unlawful to be married and the amount of breast milk consumed is as much as five times milk that can make mahram, and breast milk consumed is filling, breastfeeding that can make mahram both directly and milked. Meanwhile efforts to avoid a mahram relationship with a child at least minimally records the history of the mother who gives breast milk.

Keywords: *buy and sell, breast milk, islamic law*